

## **PENERAPAN ASAS SERENTAK TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PENCUCIAN UANG DI PENGADILAN TINGGI ACEH**

Alfian Aulia Rosyadha, Bagus Wicaksono, Dariyatmi, Ocna Nusrilia  
Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Terbuka, Surakarta, Indonesia  
[alfianaulia@gmail.com](mailto:alfianaulia@gmail.com), [amy.drym@gmail.com](mailto:amy.drym@gmail.com), [nusrilia10@gmail.com](mailto:nusrilia10@gmail.com)

Sinta Ana Pramita  
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia  
[sintaanapramita@gmail.com](mailto:sintaanapramita@gmail.com)

### **Abstrak**

Pidana penjara untuk jangka waktu tertentu tidak boleh lebih dari 20 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 4 KUHP. Aturan tindak pidana serentak diatur secara terbatas dalam Pasal 63-70 KUHP sehingga pemidanaan Abdullah Bin Zakaria dalam perkara tindak pidana pencucian uang dan narkoba yang dilakukan secara terpisah tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kode kriminal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas hukum tindak pidana serentak dalam sistem hukum pidana di Indonesia, untuk mengetahui asas tindak pidana serentak dalam pemidanaan TP Narkoba dan TPPU di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menelaah asas-asas hukum positif terkait dengan tindak pidana bersamaan dan pendekatannya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi dokumen resmi, buku, dan hasil penelitian berupalaporan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terbukti bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP. Dalam putusan ini, Abdullah Bin Zakaria harus menjalani hukuman penjara lebih dari 20 tahun. Oleh karena itu, diharapkan pihak-pihak terkait yang termasuk dalam Sistem Peradilan Pidana menerapkan ketentuan mengenai Tindak Pidana Bersamaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Narkoba.

**Kata kunci:** Kepastian Hukum, Tindak Pidana Bersamaan.

### **Abstract**

*Imprisonment for a certain period of time may not exceed 20 years as stipulated in Article 12 paragraph 4 of the Criminal Code. the rules for concurrent criminal acts are regulated in a limited manner in Articles 63-70 of the Criminal Code so that the conviction of Abdullah Bin Zakaria in the case of money laundering and narcotics crimes carried out separately is not in accordance with the provisions of the Criminal Code. This study aims to determine the application of the legal principle of concurrent criminal acts in the criminal law system in Indonesia, to determine the principle of concurrent criminal acts in criminalizing Narcotics Crimes and Money Laundering Crimes in Aceh Province. This research uses normative legal research methods by examining positive legal principles related to concurrent criminal acts and approaches. The data used in this research is secondary data which includes official documents, books, and research results in the form of reports. Based on the studies that have been carried out, it is proven that the decision of the Banda Aceh High Court is not in accordance with the provisions stipulated in the Criminal Code. In this decision, Abdullah Bin Zakaria must serve a prison sentence of more than 20 Year. Therefore, it is expected that related parties who are included in the Criminal Justice System apply provisions regarding Concurrent criminal acts in the Crime of Money Laundering and Narcotics Crime.*

**Keywords:** Legal Certainty, Concurrent Criminal Acts

## **I. PENDAHULUAN**

Sistem hukum Indonesia dikenal beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang secara bersamaan dan sekaligus disebut *samenloop* yang dalam bahasa Belanda *samenloop van strafbaar feit* atau *concursum*. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi kejahatan "bersamaan", selanjutnya dalam

tindak pidana bersama (Lamintang, 1983). Dalam tindak pidana berbarengan, yang menjadi sorotan adalah berbarengan dua atau lebih tindak pidana yang diperbuat dengan satu orang atau beberapa orang dalam rangka penyertaan.

Gabungan tindak pidana sering diistilahkan *Concursus* atau *samenloop* (Puspa, 1977). Untuk memberikangambaran yang lebih jelas mengenai pengertian tindak pidana secara bersamaan, maka perlu diketahui pendapat para ahli hukum dalam memberikan pengertian tentang tindak pidana serentak ini. Menurut KUHP, tindak pidana bersama sering diistilahkan dengan *Samenloop van Strafbare Feiten*, yaitu satu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana. Penggabungan ini bertujuan untuk memudahkan pengenaan dan perhitungan sanksi pidana atas beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang (Ali, 2011). Batasan perbarengan tindak pidana diuraikan oleh Von Litz dengan istilah *gesetzeskonkurrenz*, artinya gabungan peraturan undang-undang, karena satu perbuatan atau *feit* hanya dapat mengakibatkan satu *feit* saja. Dengan demikian yang dimaksud dengan perbarengan tindak pidana adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana pertama kali dilakukan belum dijatuhkan pidana, atau tindak pidana pertama dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.

Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan tindak pidana yaitu terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhkan pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Dapat juga di dalam bentuk perbarengan tindak pidana itu terjadi dua atau lebih tindak pidana oleh dua atau lebih orang. yang terpenting adalah ada lebih dari satu tindak pidana dan di antara tindak pidana tersebut belum diputus hakim (Prasetyo, 2005).

Pasal 65 ayat (1) KUHP, mengatur definisi perbarengan tindak pidana sebagai berikut: “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan kejahatan pokok sejenis, sehingga hanya satu pidana. Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga”.

Pada saat ini kasus perbarengan tindak pidana merupakan masalah yang kasuistik dan masih terjadi perdebatan bagi pakar hukum pidana yang belum sependapat mengenai hal ini. Contohnya dalam kasus Abdullah Bin Zakaria Bin Zakaria yang merupakan suatu kasus perbarengan tindak pidana. Hal ini pun ditegaskan dalam amar putusan yang menyatakan terdapat suatu perbarengan tindak pidana dalam kasus Abdullah Bin Zakaria (Bakri, 2016).

Dalam kasus perbarengan tindak pidana (*Concursus Realis*) yang dilakukan oleh Abdullah Bin Zakaria Bin Zakaria (Zakaria, 2017) yang didakwakan melakukan tindak pidana narkoba dan tindak pidana pencucian uang yang telah diputuskan oleh pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Nomor: 163/PID/2016, Abdullah Bin Zakaria yang didakwakan melakukan dua tindak pidana sekaligus, yaitu Tindak Pidana Narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ini tidak masuk ke dalam suatu penyertaan pidana karena Abdullah Bin Zakaria melakukan delik secara sendiri dan tidak bersama-sama.

Fakta-fakta di dalam kasus Abdullah Bin Zakaria, menunjukkan dan mengindikasikan bahwa kasus ini merupakan suatu perbarengan tindak pidana. Hal tersebut karena Abdullah Bin Zakaria disangkakan dan dijerat dengan Pasal mengenai narkoba dan pencucian uang (*money laundering*). Kedua merupakan bentuk tindak pidana yang masing-masing berbeda antara satu dengan yang lain dan memiliki pidana yang sejenis. Tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur pidana penjara dan denda pengganti begitu juga tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang juga mengatur pidana penjara dan denda pengganti.

Perbarengan tindak pidana dari kasus Abdullah Bin Zakaria masuk ke dalam *concurso realis* (perbarengan perbuatan) atau *meerdadse samenloop*. Perihal apa yang dimaksud dengan perbarengan tindak pidana sebagaimana rumusan Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) KUHP yang mensyaratkan perbarengan tindak pidana dengan jenis hukuman pidana yang sejenis.

Jumlah hukuman Abdullah Bin Zakaria dari 2 (dua) putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang

diterimanya adalah 25 tahun penjara dengan rincian hukuman 20 (dua puluh) tahun penjara terhadap tindak pidana narkoba dan pidana 5 (lima) tahun penjara terhadap tindak pidana pencucian uang. Hal itu tentu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4) KUHP, di mana lamanya hukuman yang dijalani oleh Abdullah Bin Zakaria yaitu 25 tahun penjara yang melebihi batas maksimal 20 tahun penjara.

Dalam tulisan ini penulis mencoba mengangkat bahasan tentang pencucian uang (*money laundering*) dan tindak pidana narkoba. Dan berdasarkan uraian pendahuluan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan mengenai bagaimana perbarengan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana narkoba serta bagaimana penerapan prinsip perbarengan tindak pidana dalam tindak pidana narkoba dan pencucian uang di provinsi aceh.

## II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif untuk menambah wawasan peneliti mengenai teori dasar yang berhubungan dengan penelitian. Disebut juga bentuk penelitian yuridis normatif karena penelitian pengarah penelitian pada data sekunder. Dalam Hal ini penelitian dan mengkaji aspek-aspek yuridis terkait dengan penerapan prinsip Perbarengan Tindak Pidana Narkoba Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pengadilan Tinggi Aceh. Jenis data yang digunakan penulis adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, atau bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penelitian yang dapat membantu peneliti dalam melakukan penelitian. Terhadap dari bahan dan data yang terkumpul dari hasil penelitian kepustakaan, selanjutnya diadakan tabulasi sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan melalui analisis kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. *Perbarengan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Narkoba Dalam Hukum Pidana Nasional*

Pidana adalah reaksi atas delik yang berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik dirumuskan pula bahwa pidana adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana (Ishaq, 2018).

Tindak pidana tertentu dengan kualifikasi perbarengan (*corcursus*), atau pengulangan (*residive*) atau apa yang ditentukan dalam Pasal 52 dan Pasal 52 (a) KUHP, maka hakim juga diwanti-wanti untuk tidak sesukanya menaikkan pidana di atas maksimum pidana rumusan deliknya dan hakim hanya dapat menaikkan pidananya dari maksimum pidana pada rumusan deliknya menurut aturan/pedoman pemidaan yang telah ditentukan KUHP.

Kegiatan-kegiatan pencucian uang atau tindak pidana pencucian uang di atas tidak terlepas dari keberadaan kejahatan asal (*Predicate crime*). Kejahatan asal yang dapat atau dana hasil kejahatan tersebut berwujud harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, yaitu (Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang): korupsi; Penyuapan; Narkoba; Psikotropika; Penyelundupan tenaga kerja; Penyelundupan migran; Di bidang perbankan; Di bidang pasar modal; Di bidang perasuransian; Kepabeanaan; Cukai; Perdagangan orang; Perdagangan senjata gelap; Terorisme; Penculikan; Pencurian; Penggelapan; Penipuan; Pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; Di bidang perpajakan; Di bidang kehutanan; Di bidang lingkungan hidup; Di bidang kelautan dan perikanan; atau Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Melihat kejahatan di atas yang menyebabkan tindak pidana pencucian uang di Indonesia menjadi perhatian penting ialah hasil dari narkoba. Sebelum mengurai mengenai tindak pidana pencucian uang yang didasarkan atas tindak pidana asal narkoba maka terlebih dahulu akan dipaparkan pengaturan tindak pidana pencucian dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang.

Pada hubungan antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang, dimana menurut penulis pada dasarnya TPPU merupakan Tindak Pidana lanjutan dari tindak pidana asal/awal (perbuatan

berlanjut sebagaimana dianut dalam KUHP) dan hal ini dapat ditafsirkan dari Pasal 2 ayat (1) tentang *predicate crime* atau tindak pidana asal. Hal ini merupakan salah satu penyimpangan yang terjadi pada Undang-undang ini, yang mana pada dasarnya antara perbuatan-perbuatan yang sifatnya berlanjut (memiliki hubungan yang sedemikian rupa antara perbuatan yang satu dengan berikutnya, dan setiap perbuatan tersebut merupakan tindak pidana) berdasarkan KUHP merupakan *Delictum Continuantium* / *voortgezettehandeling* (Pasal 64 KUHP) adalah bagian dari perbarengan tindak pidana (*concursum*) yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersamaan dan penerapan pidananya sesuai KUHP atau pada prinsipnya dilakukan sistem absorpsi.

Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada tahapan pembuatan Undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum nanti dijalankan. Hal ini berarti bahwa kegagalan penegakan hukum dapat berhulu pada awal pembentukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah di buat pembentuk undang-undang berpengaruh besar dalam proses penegakan hukum di bidang kejahatan Narkotika (Sujono & Daniel, 2011).

## **2. Penerapan Prinsip Perbarengan Tindak Pidana dalam Tindak Pidana Narkotika dan Pencucian Uang di Provinsi Aceh**

Abdullah bin Zakaria Terpidana asal Kabupaten Aceh Timur divonis lima tahun penjara plus denda Rp 5 miliar dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Negeri Banda Aceh, selain kasus itu bandar sabu-sabu itu telah diganjar hukuman mati terkait kepemilikan 78 kilogram sabu miliknya Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Vonis lima tahun penjara ini lebih ringan dari penuntutan penuntut umum (JPU), yang menuntut hukuman 18 tahun penjara.

Dalam konsideran amar putusan masing-masing terdakwa disebutkan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh majelis PN Banda Aceh sudah tepat, karena perbuatan terdakwa dapat merusak sumber daya (SDM), terutama generasi muda sebagai penerus cita-cita bangsa. Maka dari itu, Ketua PT Banda Aceh memutuskan untuk menguatkan putusan PN Banda Aceh tanggal 21 Desember 2015, masing-masing Nomor putusan 245/Pid.Sus/2015/PN-Bna atas nama Samsul Bahri bin Sulaeman (kelahiran 1 Juli 1979, bermukim di Dusun Masjid Desa Kuala Geulumpang, Kecamatan Julok, Aceh Timur); Nomor 246/Pid.Sus/2015/PN-Bna atas nama Hasan Basri bin Maben (lahir 8 Januari 1980, beralamat di Dusun Bukti Mata Ie Lhok Asahan, Kecamatan Idi Timur, Aceh Timur); Nomor 247/Pid.Sus/2015/PN-Bna atas nama Hamdani bin Razali (lahir 11 November 1978, beralamat Dusun Tengah, Desa Gembong Keude, Kecamatan Darul Aman, Aceh Timur); dan Nomor 248/Pid.Sus/2015/PN.Bna atas nama Abdullah bin Zakaria, (lahir 16 Mei 1979 beralamat di Gang Kesatria, Desa BR Puntong, Kecamatan Langsa Baro, Aceh Timur).

Abdullah Bin Zakaria dituduh melakukan dua tindak pidana sekaligus, yaitu korupsi dan pencucian uang. Ini tidak masuk ke dalam suatu penyertaan pidana karena Abdullah Bin Zakaria melakukan delik secara sendiri dan tidak bersama-sama. Penyertaan dalam poin kesatu bentuk-bentuk penyertaan, yaitu “mereka yang melakukan (pembuat pelaksana: *Pleger*)” adalah berbeda dengan *enkelvoudige dader* (pembuat tunggal). Perbedaan *pleger* dengan *dader* (pembuat tunggal) adalah, bagi seorang *pleger* masih diperlukan keterlibatan minimal seorang lainnya, baik secara psikis, misalnya terlibat dengan seorang pembuat penganjur; atau terlibat secara fisik, misalnya dengan pembuat peserta atau pembuat pembantu.

Hal ini berbeda dengan tindak pidana juga terdapat lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang. Perbedaan pokoknya adalah bahwa pada pengulangan tindak pidana yang dilakukan pertama atau lebih awal telah diputus oleh hakim dengan mempidana pada si pembuat/pelaku, bahkan telah dijalannya baik sebagian atau seluruhnya. Sedangkan pada perbarengan (*concursum*) syarat-syarat seperti pada pengulangan tidaklah diperlukan. Pengulangan tindak pidana lebih familiar dengan sebutan *recidive* (Arief, 1996).

Fakta-fakta di dalam kasus Gembong Narkotika dengan tersangka Abdullah Bin Zakaria,

menunjukkan bahwa itu merupakan suatu perbarengan tindak pidana. Hal tersebut karena Abdullah Bin Zakaria disangkakan dan dijerat dengan Pasal mengenai korupsi dan pencucian uang (*money laundering*), serta (Wawancara dengan Edi Suhadi, SH, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Idi). Duanya merupakan bentuk tindak pidana. Masing-masing berbeda antara satu dengan yang lain, pencucian uang diatur dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Undang-undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian uang. Lalu, Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Oleh karena itu, *concursum* dari kasus Abdullah Bin Zakaria masuk ke dalam *concursum realis* (perbarengan perbuatan) atau *meerdaadse samenloop*. Perihal apa yang dimaksud dengan perbarengan perbuatan, kiranya dapat diperoleh dari rumusan Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) KUHP, yakni : “beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ...” . Pengertian perbuatan dalam rumusan di ayat (1) Pasal 65 dan 66 adalah perbuatan yang telah memenuhi seluruh syarat dari suatu tindak pidana tertentu yang dirumuskan dalam undang-undang, atau secara singkat adalah tindak pidana, yang pengertiannya sesuai dengan kalimat di belakangnya, “sehingga merupakan beberapa kejahatan”.

Jadi berdasarkan rumusan ayat (1) Pasal 65 dan 66 KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing tindak pidana mana tindak pidana dalam perbarengan perbuatan itu satu sama lain adalah terpisah dan berdiri sendiri. Inilah ciri pokok dari perbarengan perbuatan. Kasus Abdullah Bin Zakaria dalam penyelesaiannya dapat diadili dan dipidana sekaligus karena ini merupakan *concursum*. Seharusnya diputus dalam satu putusan pidana dan tidak diatuhkan sendiri-sendiri.

Dalam sistem hukum di Indonesia, hukuman badan paling banyak 20 tahun penjara. Maka apabila ditinjau dalam teori kepastian hukum dalam proses pemidanaan Abdullah Bin Zakaria tidak mengindahkan Pasal 12 Ayat 4 KUHP, Berdasarkan Pasal 12 ayat 4 KUHP yaitu pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 tahun.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### 1. Simpulan

Berdasarkan pemaparan dalam pembahasan diatas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

- 1) Hubungan antara tindak pidana asal dan tindak pidana tindak pidana pencucian uang, pada dasarnya TPPU merupakan Tindak Pidana lanjutan dari tindak pidana asal/awal (perbuatan berlanjut sebagaimana dianut dalam KUHP) dan hal ini dapat ditafsirkan dari Pasal 2 ayat (1) tentang *predicate crime* atau tindak pidana asal. Hal ini merupakan salah satu penyimpangan yang terjadi pada Undang-undang ini, yang mana pada dasarnya antara perbuatan-perbuatan yang sifatnya berlanjut (memiliki hubungan yang sedemikian rupa antara perbuatan yang satu dengan berikutnya, dan setiap perbuatan tersebut merupakan tindak pidana) berdasarkan KUHP merupakan adalah bagian dari perbarengan tindak pidana (*concursum*) yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersamaan dan penerapan pidananya sesuai KUHP atau pada prinsipnya dilakukan sistem absorpsi.
- 2) Penerapan Perbarengan tindak pidana dalam Kasus Abdullah Bin Zakaria yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara yakni pencucian uang diatur dalam Undang- undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Undang-undang No.25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus menerapkan rumusan ayat (1) perbarengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan 66 KUHP, tindak pidana dalam perbarengan perbuatan itu satu sama lain tidak dilakukan secara terpisah dan berdiri sendiri yang dapat mengakibatkan Kalkulasi Penjatuan Pidana dan Penanganan Benda Sitaan tidak dapat dilakukan dilakukan secara maksimal

##### 2. Saran

Maraknya terjadi tindak kejahatan pencucian uang, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut.

- a. Perlu adanya pengaturan yang lebih detail untuk menjerat pelaku pencucian uang.
- b. Pemberian sanksi pidana yang lebih berat dan setimpal untuk pelaku, mengingat hasil tindak pidana tersebut pada masa kini jumlahnya berkali-kali lipat dari sanksi pidana.
- c. Perumusan aturan tentang proses penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang dasar objeknya adalah informasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung, CITRA ADITYA BAKTI.
- Bakri. (2016). Putusan MA Perlemah Perang Narkoba. *Tribun News*.
- Ishaq. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P. A. . (1983). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru.
- Prasetyo, T. (2005). *Hukum Pidana Materil*. Kurnia Kalam.
- Puspa, Y. P. (1977). *Kamus Hukum*. Aneka Ilmu.
- Sujono, & Daniel, B. (2011). *Komentar dan Pembahasan Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Sinar Grafika.
- Zakaria, A. Bin. (2017). *Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No: 163/PID/2016*. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, sebagai pengganti undang-undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang